



ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR YANG DIMANFAATKAN OLEH BANDAR NARKOTIKA SEBAGAI KURIR NARKOTIKA

Gunawan Marthin Panjaitan,¹ Alpi Sahari,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

| Info Artikel | Abstract |
|--|--|
| Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 Keywords: Sanctions, children, narcotics | <i>Narcotics crime cases that are happening today, dealers in narcotics trading involve minors as narcotics couriers whose job is to deliver or buy and sell narcotics. Involving children who are included to facilitate narcotics dealers in conducting transactions to deceive law enforcement officers. The factors that cause children to become drug couriers are the lack of supervision from parents; environmental factor; economic factors. Legal protection for children who are used as couriers in narcotics crimes, then based on Article 5 of Law No. 11 of 2012 concerning SPPA, a diversion process must be pursued with a restorative justice approach, starting from the process of investigation, prosecution to examination in court. criminal sanctions against children who become narcotics couriers, criminal sanctions are imposed or action is imposed, related to criminal sanctions Article 81 of Law no. 11 of 2012 concerning SPPA, the criminal sanction of imprisonment is (half) of the maximum threat of imprisonment for adults. Related actions are: returning to parents or guardians, treatment in mental hospitals, treatment at LPKS, obligations to attend education or training, repairs due to criminal acts (restorative justice).</i> |
| Kata Kunci: Sanksi, anak, narkotika. | Abstrak |
| Corresponding Author: Gunawan Marthin Panjaitan | Kasus tindak pidana narkotika yang terjadi sekarang ini, pelaku bandar dalam jual-beli narkotika melibatkan anak dibawah umur sebagai kurir narkotika yang bertugas untuk mengantarkan atau melakukan jual beli narkotika. Melibatkan anak yang diikutsertakan untuk memudahkan bandar narkotika dalam melakukan transaksi untuk mengelabui aparat penegak hukum. Faktor penyebab anak menjadi kurir narkotika ialah kurangnya pengawasan dari orang tua; faktor lingkungan; faktor ekonomi. Perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika, maka berdasarkan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA, wajib diupayakan proses diversi dengan pendekatan keadilan restorative, dimulai dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga sampai pemeriksaan di Pengadilan.) Sanksi pidana terhadap anak yang menjadi kurir narkotika, dijatuhkan sanksi pidana atau dijatuhkan tindakan, terkait sanksi pidana Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, sanksi pidana penjara ½ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa. Terkait tindakan ialah: pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, perbaikan akibat tindak pidana (<i>restorative justice</i>). |
| Vol:01, No.01: Desember (2022) | |

I. PENDAHULUAN

Fenomena peredaran narkotika semakin marak di Indonesia bahkan sudah sangat mengkhawatirkan, karena narkotika dapat merusak dan menghancurkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Peredaran narkotika tidak lagi memandang usia, anak-anak, remaja, orang dewasa sekalipun tidak luput dari bahaya narkotika. Bahkan untuk mengelabui penegak hukum, para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir narkotika. Transaksi bisnis barang haram tersebut disebar di tempat-tempat yang banyak dikunjungi para remaja dan orang-orang muda.¹

Peredaran narkotika di Indonesia tidak saja tersebar di kota-kota besar tetapi sudah menyebar sampai ke seluruh daerah-daerah pedalaman maupun sampai ketinggian pedesaan. Sehingga tidak ada satupun wilayah di negara Indonesia yang bebas dari peredaran narkotika. Terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya pelaku dewasa, tetapi sudah meluas keseluruhan lapisan masyarakat bahkan telah melibatkan anak-anak yang masih dibawah umur.

Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam peredaran narkotika yang terjadi

di Indonesia adalah sebagai pelaku yang mengedarkan (kurir) maupun sebagai korban dari bandar narkotika, tentu saja hal ini dapat mengancam kedaulatan negara Indonesia dan merusak generasi-generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat luas maupun media dalam menangani tindak pidana narkotika.

Indonesia sebagai berdasarkan negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945,² dimaksudkan segala perbuatan dan tingkah laku seluruh masyarakat Indonesia, serta para penegak hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dan sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia demi kepentingan dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara.

Negara Indonesia telah mengesahkan berbagai perundang-undangan mengatur tentang narkotika, diantaranya: Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sampai sekarang menjadi peraturan yang berlaku dalam melakukan

¹ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hal. 4

² Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945

penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia.

Dalam kaitannya anak masih dibawah umur yang terlibat dengan tindak pidana narkotika di negara Indonesia, beberapa peraturan-peraturan hukum mengenai tentang anak yang diterapkan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, diantaranya; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika tersebut akan tetapi penyalahgunaannya tetap meningkat dan pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.³

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif*, Jakarta, BPFKUL, 1991, hal. 15

Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.⁴

Narkotika dapat sangat bermanfaat dan diperlukan untuk keperluan pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan sekaligus menghancurkan ketahanan pertahanan nasional negara Indonesia.⁵

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta, PT.Kharisma Putra Utama, 2016, hal. 121

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990, hal. 3.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apakah faktor-faktor penyebab anak menjadi kurir tindak pidana narkotika?
- b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika?
- c) Bagaimana sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga

disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini. Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁷ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang sanksi pidana kepada pelaku bandar narkotika yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika.

Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai

⁶ Bagian Umum Alenia ke-I (Pertama), Penjelasan Atas Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, hal. 29

penelitian *doctrinal research*, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁸

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Anak Menjadi Kurir Tindak Pidana Narkotika

Persoalan yang terjadi di kehidupan masyarakat seringkali didengar dan lihat kejahatan-kejahatan serta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan justru oleh seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari pola perilaku anak-anak dimana pola berpikir mereka terbentuk melalui kelompok bermainnya yang kurang baik. Sebagai contohnya meningkatnya kasus narkotika yang di lakukan oleh anak. Hal ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan sekitar yang masih jauh ketinggalan baik dari segi pendidikan maupun segi ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan anak terjerumus dalam kasus tindak pidana narkotika.

Selama ini peran anak dalam tindak pidana narkotika biasanya berfokus sebagai pecandu atau pengguna, hal tersebut dikarenakan anak dianggap masih belum mampu dalam melakukan tindak pidana,

padahal hal tersebut bisa saja terjadi. Misalnya memanfaatkan anak sebagai kurir, maka bandar dan pengedar tidak perlu membayar anak tersebut dengan uang secara langsung namun cukup dengan mengiming-imingi dengan narkotika, sehingga anak dengan polosnya melakukan tindak pidana tersebut. Atau seorang anak yang memang tidak kecanduan narkotika akan tetapi dengan diiming-imingi uang jajan mau mengantar/kurir sebuah barang (narkotika), dimana anak tidak tau isi barang yang diantaranya. Kedua kemungkinan tersebut yang sering terjadi dalam praktek anak terlibat sebagai kurir narkotika.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika dapat ditinjau dari segi kriminologi hukum. Menurut Romli Atmasasmita,⁹ bahwa fungsi kriminologi dalam proses penyidikan, khususnya pada perkara pidana dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan melakukan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti:

- 1) bentuk tingkah laku kriminal;
- 2) bagaimana kejahatan itu dilakukan;
- 3) frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda;

⁸ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4

⁹ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta; CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 2

- 4) usia, jenis kelamin, dan ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan; dan
- 5) perkembangan karakteristik pelaku kejahatan.

Ada beberapa unsur faktor yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:¹⁰

- 1) Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil;
- 2) Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian;
- 3) Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud

kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki;

- 4) Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda;
- 5) Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.

Menurut Ricardo Hasudungan Simanungkalit,¹¹ bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dapat menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba, yaitu:

- a) Kurangnya pengawasan dari orang tua

Orang tua merupakan wadah pertama dan merupakan unsur yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan orang tua memberikan warna dasar terhadap pembentukan kepribadian anak. Hal ini dapat menjurus ke arah positif

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Laksbang Grafika, 2013, hal. 98

¹¹ Ricardo Hasudungan Simanungkalit, *Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika*, Pontianak; Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, hal. 27

(baik) maupun ke arah negatif (buruk). Lingkungan keluarga ini bermacam-macam keadaannya yang secara potensial dapat menghasilkan anak nakal. Orang tua yang sibuk di luar tidak dapat memberikan cukup waktu kepada anaknya dapat mengakibatkan seorang anak akan merasa dirinya diabaikan dan tidak dicintai. Kondisi ini dapat menyebabkan seorang anak akan mencari kepuasan di luar bersama-sama temannya. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dapat membuat anak dapat melakukan sesuatu tanpa kontrol. Perbuatan anak tidak diketahui oleh orang tua sehingga dalam pergaulannya anak menjadi salah bergaul dan terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

b) Faktor lingkungan pergaulan anak

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial adalah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk oleh masyarakat dan ia juga merupakan anggota masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Namun sebaliknya jika pembentukan masyarakat itu tidak baik, maka akan membawa tingkah laku anak ke arah yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik dapat membuat tingkah laku seseorang menjadi jahat karena anak-anak sifatnya suka meniru.

c) Pengaruh masyarakat

Pengaruh masyarakat terhadap pembentukan pribadi individu sangat besar sehingga tidak mengherankan bila dikatakan bahwa individu merupakan produk masyarakat. Jika lingkungan anak merupakan lingkungan anak-anak nakal, maka dapat dipastikan si anak akan menjadi anak nakal pula.

Budi Waseso menjelaskan bahwa saat ini banyak anak-anak yang dimanfaatkan untuk menjadi perantara perdagangan narkoba. Awalnya mereka diberikan barang tersebut untuk dicoba-coba dengan memanfaatkan keingintahuan anak yang begitu besar sampai kemudian mereka menjadi ketagihan. Setelah ketagihan, mereka tidak segan-segan untuk mengedarkan atau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba hanya untuk mendapatkan kebutuhan mereka akan narkoba oleh sebab mereka sudah kecanduan.¹²

Selain yang dijelaskan pada uraian tersebut diatas, penyebab anak menjadi kurir dalam tindak pidana narkoba adalah faktor ekonomi. Keinginan untuk mendapatkan penghasilan atau uang jajan yang lebih menyebabkan seorang anak mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Tidak

12

Sumber:
<https://www.liputan6.com/news/read/3152850/bnn-ungkap-penyebab-anakanak-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022

dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan zaman sekarang ini menuntut manusia untuk cenderung mengikuti gaya kekinian. Hal inilah yang banyak mempengaruhi seorang anak mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba.¹³

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Dimanfaatkan Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika.

Dalam kasus anak sebagai kurir narkotika merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dimana seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perlindungan anak terdapat perbedaan definisi, usia, batasan, status, dan perlakuan terhadap anak. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.¹⁵

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Muhammad Mustofa menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:¹⁶

a) Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun;

¹³ Adnan Panangi, *Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika*, Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 59

¹⁴ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 33

¹⁶ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007, hal. 67

- b) Kenakalan anak dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- c) Dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya;
- d) Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.

Terkait anak sebagai pelaku kurir tindak pidana narkoba, maka anak yang melakukan tindak pidana narkoba diproses hukum dan upaya yang sesuai berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan salah satu penanganannya adalah melalui peradilan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya hukum, keadilan, dan mewujudkan perdamaian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur anak mendapatkan hak, perlindungan, dan keadilan atas apa yang menimpa anak, serta mengatur tentang ancaman hukuman bagi siapapun yang melakukan tindak pidana

narkoba terhadap anak. Pasal 13 ayat (1) UU No: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:¹⁷

- 1) Diskriminasi;
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- 3) Penelantaran;
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 5) Ketidakadilan;
- 6) Perlakuan salah lainnya

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁸ Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi zat adiktif lainnya.¹⁹

¹⁷ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Pasal 67 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 76 huruf (J) ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan dimana, setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.²⁰

Kemudian sanksi pidana dari ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 76 huruf (J) ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan di dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf (J) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)²¹

Ancaman pidana dalam Pasal 89 ayat (1) UU No: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut berlaku bagi pelaku yang sudah dewasa. Jika pelaku tindak pidana adalah anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan

²⁰ Pasal 76J ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²¹ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

kepadanya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sanksi Pidana Yang Dikenakan Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika

Anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya, yang terlibat narkoba disamping diterapkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, saat ini juga harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian penerapan sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dengan serta merta diterapkan begitu saja terhadap anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya melainkan harus memperhatikan dan mengacu pada ketentuan-ketentuan didalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai

²² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013, hal. 40

wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.²³

Penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 tahun sampai dengan 18 tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dengan demikian, anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 13 tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, menurut Pasal 21 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. menyatakan bahwa dalam hal

anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

Kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, masih dalam kategori umur 12 tahun sampai dengan 13 tahun maka hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara tindak pidana narkoba bergantung pada jenis/golongan narkoba tersebut, akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau

²³ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hal. 127

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar).

Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai kurir narkoba diatur dalam ketentuan UUNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang pidana yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan (kurir) narkoba. Kemudian, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana narkoba dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkoba.

Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).²⁴

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga berkasnya harus dipisah. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil, namun

²⁴ Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana.²⁵

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Faktor penyebab seorang anak menjadi kurir narkoba ialah kurangnya pengawasan dari orang tua; faktor lingkungan pergaulan anak; faktor ekonomi. Keinginan untuk mendapatkan uang jajan yang lebih menyebabkan seorang anak bersedia menjadi perantara dalam perdagangan narkoba, serta keinginan anak mengikuti gaya hidup masa kini, sehingga mempengaruhi seorang anak menjadi perantara dalam perdagangan narkoba;
- 2) Perlindungan hukum terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai kurir dalam tindak pidana narkoba, atau anak berkonflik dengan hukum maka berdasarkan Pasal 5 UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA, wajib untuk diupayakan proses diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif, dimulai dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga sampai pemeriksaan di Pengadilan;
- 3) Sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak yang menjadi kurir dalam tindak

pidana narkoba, dapat dijatuhkan sanksi pidana atau dijatuhkan tindakan, terkait sanksi pidana Pasal 81 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, sanksi pidana penjara $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Terkait tindakan ialah: pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, perbaikan akibat tindak pidana (*restorative justice*).

Saran

- 1) Seharusnya para penegak hukum melakukan penyuluhan bahaya narkoba terhadap anak di bawah umur, agar anak-anak Indonesia mengetahui dampak negatif dari narkoba;
- 2) Seharusnya para penegak hukum harus mampu mengupayakan pelaksanaan diversifikasi dengan maksimal, agar anak yang berkonflik dengan hukum tidak perlu diperiksa sampai persidangan;
- 3) Sebaiknya Pasal 7 UU No:11 Tahun 2012 Tentang SPPA dihapus dikarenakan tidak perlu ada pembatasan ancaman hukuman penjara terhadap anak untuk mendapatkan upaya diversifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

²⁵ Yusmasir. *Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Jurnal karya imilyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Pidana Islam, 2016, hal. 52

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Laksbang Grafika, 2013;

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013
- Adnan Panangi, *Tinjauan Kriminologis Atas Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika*, Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2003;
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif*, Jakarta, BPFKUL, 1991;
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012;
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003;
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013;
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007;
- Ricardo Hasudungan Simanungkalit, *Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika*, Pontianak; Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP*, Jakarta, PT.Kharisma Putra Utama, 2016;
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta; CV. Rajawali, Jakarta, 1984
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990;
- Yusmasir. *Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Terhadap Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Jurnal karya imilyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Pidana Islam, 2016
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Sumber:
<https://www.liputan6.com/news/read/3152850/bnn-ungkap-penyebab-anakanak-jadi-kurir-narkoba>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2022